

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti pada produk BSI *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Serang, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam BSI *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*. Penerapan akad *kafalah*, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas segala transaksi penggunaan *Hasanah Card* antara pemegang kartu dengan *merchant* atau dapat juga dikatakan bahwa *merchant* bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari pihak pemberi jaminan yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Atas pemberian jaminan ini pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima upah jasa dari pemegang kartu. Dan adanya kesepakatan antara

Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan pemegang kartu untuk melakukan akad berdasarkan prinsip syariah. Pelaksanaan akad *kafalah* dalam *Hasanah Card* sudah sesuai dengan hukum islam, karena prosedur yang diatur dalam akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad.

2. Analisis prinsip syariah terhadap Penerapan akad *kafalah* dalam *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia dalam penetapan dan pengambilan upah (*ujrah/fee*) telah sesuai dengan Fatwa DSN No 11/DSN-MUI/IV/2000. Meskipun Ulama Fiqh menyatakan bahwa seorang *Kafil* tidak diperkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggung. Dengan alasan, akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'* (*Charity Program*), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi. Akan tetapi pengambilan *ujrah/upah* dalam akad *kafalah* diperbolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan.

Akad *kafalah* pada *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia (BSI) masuk kedalam kategori *kafalah bil maal*, yaitu merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

3. Bank Syariah Indonesia pada umumnya sudah menjalankan Mekanisme BSI *Hasanah Card* sesuai dengan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Hanya saja ada beberapa hal dari fitur program dan ketentuannya yang tidak tercantum dalam fatwa tersebut. Namun pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) di dampingi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah memastikan bahwa segala ketentuan-ketentuan dalam operasional BSI *Hasanah Card* tidak menyimpang atau bertentangan dengan fatwa yang ada.

## **B. Saran**

1. Untuk pihak Bank Syariah Indonesia harus lebih mensosialisasikan keberadaan *Hasanah Card* kepada masyarakat luas dan *Hasanah Card* harus bekerjasama dengan *merchant-merchant* ataupun pihak-pihak tertentu

agar penggunaan *Hasanah Card* lebih efisien, dan perlu adanya pengawasan dalam sistem *Hasanah Card* guna menghindari Gharar (ketidakjelasan).

2. *Hasanah Card* sebagai kartu kredit dengan prinsip syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, dengan tingkat loyalitas syariah yang tinggi, yang mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Diharapkan agar Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada didalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, Bank Syariah Indonesia (BSI) dianggap perlu meningkatkan untuk melakukan tinjauan ulang mengenai akad dan operasional *Hasanah Card* bersama pihak DSN-MUI dan ulama agar tidak ada lagi keraguan dan tidak melenceng dari prinsip syariah.